



P U T U S A N

Nomor 352/ PDT/ 2018/ PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

PER. PUJI UKKAS DAENG SERANG, beralamat di jalan kapasa raya
RT 01/ RW 03 KM 14 Kelurahan Daya
Kecamatan Biringkanaya kota Makassar,
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya,
HASANUDDIN RADJA' S H. Perkerjaan Advokat,
beralamat di jalan Badak No 6 Makassar
berdasarkan surat kuasa khusus
No.186/PDr,2011IKB selanjutnya disebut sebagai
Pembanding semula **Tergugat VI** ;

L A W A N

1. **NY.HJ.HANIA NASRUN BINTI JALALI**, Beralamat
dijalan Kapasa Raya No 4 A KM.14 RT 01/RW 03,
Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota
MakassarDalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya MUYADI, SH,
pekerjaan Advokat, beralamat di JalanToddopuli 22
B 35 No.25 Makassar berdasarkan surat kuasa
khusus No. 160/PDTG/2011/KB. Selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;



2. **SYAMSUL SALEH**, Beralamat di jalan Kapasa raya RT 01/ RW 03 KM 14 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
3. **DAENG GASSING**, beralamat di jalan Kapasa Raya RT 01/ RW 03 KM 14 Kelurahan Daya kecamatan Biringkanaya kota Makassar, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II** ;
4. **EDY**, beralamat di jalan kapasa raya RT 01/ RW 03 KM 14 Kelurahan Daya kecamatan Biringkanaya kota Makassar' selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat III** ;
5. **DAENG RUKI**, beralamat di jalan Kapasa Raya RT 01/ RW 03 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; selanjutnya disebut **Turut Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;
6. **DAENG MANTANG**, beralamat di jalan Kapasa Raya RT 01/ RW 03 KM 14 Kelurahan Daya kecamatan Biringkanaya Kota Makassar; selanjutnya **Turut Terbanding VI** semula **Tergugat V** ;
LAWAN LAGI
 1. **DAENG TABA (ABDUL AZIS DG. TABA)**, beralamat di Jalan Anggrek No. 15 Makassar sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT INTERVENSI** ;
 2. **DG, KEBO ALIAS KARTINI DG. KEBO**, Beralamat di BTN Manggarupi, Kelurahan Paccinongang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu Gowa, sebagai **TERBANDING**

semula PENGGUGAT INTERVENSI ;

3. DG. SARRO ALIAS LUKMANG DG SARRO, Beralamat di Jalan

Veteran Selatan Lr 1 StP 214 RT 005/RW 002

Kelurahan Bonto Lembong, Kecamatan Mamajang

Makassar' sebagai **TERBANDING semula**

PENGGUGAT INTERVENSI ;

4. NURSIA ALIAS SITI ROHANI, Beralamat BTN Minasa Upa Blok K2

No.3 RT 001/RW 008 Rappocini Kelurahan

Gunung Sari Makassar sebagai **TERBANDING**

semula PENGGUGAT INTERVENSI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 September 2018 Nomor 352 / PDT/ 2018/ PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 5 September 2018 Nomor 352 / PDT/ 2018/ PT MKS, ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/ Pdt.G/ 2011/ PN Mks , dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 52/ Pdt.G/ 2011/ PN Mks, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PERKARA POKOK :

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas ± 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) sebagaimana terdaftar dalam SHM No.139/DAYA G.S No. 749 tanggal 23 juni 1979 dan SHM No.140/DAYA GS No.749 tanggal 23 juni 1979 yang terletak di Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan batas-batas :

Utara : jalan terminal daya ;

Selatan : tanah milik penggugat / tanah subuh ;

Timur : kantor lurah daya ;

Barat : tembok terminal days ;

Adalah milik sah penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang ditempati / dikuasai tergugat-tergugat tersebut dahulu merupakan senketa "A" dalam perkara perdata No.68/Pdt.GI2006IPN.Mks dimana tergugat I,II,III,IV,dan suami tergugat V dan orang tua tergugat VI tersebut juga merupakan pihak dalam perkara tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara perdata No.68/ Pdt.G /2006/PN.Mks tanggal 26 Desember 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/Pdt/2007IPT.Mks tanggal 1 Oktober 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1872I/K/pdt/2008 tanggal 7 Januari 2009 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan menurut hokum bahwa perbuatan tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI secara bersama-sama menguasai/menempati tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum tergugat I,II,III,IV,V dan tergugat VI atau siapa saja yang

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;

7. Memerintahkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding ataupun kasasi ;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggaung renteng sebesar Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

9. Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi penggugat intervensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat intervensi I tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Kuasa Pembanding semula Tergugat VI telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/ Pdt.G/ 2011/ PN Mks, Tanggal 17 Oktober 2011, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011, kepada

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 7 Desember 2011, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat Intervensi III masing-masing pada tanggal 12 Desember 2011, kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi I, Terbanding semula Penggugat Intervensi II, Terbanding semula Penggugat Intervensi IV masing-masing tanggal 15 Desember 2011 ;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat VI tertanggal 21 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Nopember 2011 sebagai berikut :

I. KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa judex facti hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam mempertimbangkan fakta hukum baik surat-surat maupun saksisaksi yang terungkap di depan sidang Pengadilan tingkat pertama dinilai keliru dan tidak obyektif sebagaimana pertimbangan hukum nya dalam putusan halaman 42, alinea ke dua yang berbunyi :

"menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Meneliti secara seksama bukti-bukti tertulis yang di ajukan oleh para tergugat ternyata telah diajukan dalam perkara perdata No. 68 / Pdt.G 12006 / PN. MKS, dan bukti-bukti tertulis telah di pertimbangan dan diputuskan dalam perkara perdata No. 68 / Pdt.G 1 2006 / PN. MKS, tersebut maka dengan demikian bukti-bukti tertulis yang di ajukan para tergugat tersebut patutlah di tolak"

Alasan hukum Keberatan :

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar adalah oleh karena semata-mata hanya mengacu kepada adanya putusan

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal yang mengawali penguasaan tanah objek sengketa oleh tergugat VI / Pembanding atas nama Djamali Bin Mantang (Almarhum) adalah adanya putusan Pengadilan Negeri Maros Pada Tahun 1963 dan perkara No. 31 / 1963 (Bukti T. VI - 5), dan T. VI - 6, T. VI - 7 serta T. VI - 8, fakta hukum tersebut di kuatkan dengan buki seperti di atas T. VI - 1, T. VI -2, dan T. VI- 3. Fakta hukum tersebut dengan sengaja tidak di teliti dan tidak di analisa secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan nya di nilai sangat subjektif bahkan di sinyalir di paksakan.

II. KEBERATAN KEDUA :

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar adalah Pertimbangan hukum yang tidak objektif, sebagaimana dalam putusannya halaman 39 Alinea Terakhir dan halaman 40 Alinea Pertama Yaitu : "menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat serta jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara. .dst. Apakah benar tanah sertifikat hak milik No. 139 / Daya.GS. No. 748 tanggal 23 Juni 1979, Jo. Sertifikat hak mitik No, 140 t Daya. GS No. 749 tanggal 23 Juni 1g7g, dan sertifikat hak milik No. 141 I Daya GS. 750 tanggal 23 Juni 1g7g, hak mitik penggugat yang dikukuhkan dalam perkara perdata no. 68 / Pdt. G I 2006 / PN.MKS, dalam perkara perdata antara Kuma Binti Djalalmali dengan Kawan-Kawan melawan H. Mado Ali..., ..dst. telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Alasan hukum keberatan :

1. Bahrva jika dianalisa secara hukum, maka Majelis Hakim Seharusnya lebih jeli dan lebih tanggap, apakah bukti yang di ajukan oleh penggugat / Terbanding berupa sertifikat hak milik tersebut sah dan berdasar hukum serta sesuai prosedur hukum, selain itu alas hak (rechts titel) penerbitan sertifikat hak milik apakah autentik atau berdasarkan akte jual beti.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya wajib pula di buktikan bahwa nomor persil dan nomor kohir serta luas yang tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut telah sesuai dari pemilik asal yaitu berasal dari Djamali Bin Mantang (almarhum), yang di jual oleh Abd. Kadir Bin Djamali tersebut.

2. Bahwa sesuai bukti surat / fakta hukum yang terungkap di depan sidang pengadilan tingkat Pertama tergugat VI / Pembanding telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-VI-1, s/d T.VI-23, dari semua bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta warisan yang di peroleh dari Djamali Bin Mantang yang telah di kuasai sejak awal hingga saat sekarang.
3. Bahwa dengan alasan hukum tersebut sudah cukup jelas dan nyata serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, serta mempertimbangkan dan meneliti serta mencermati apakah bukti sertifikat hak milik atas nama penggugat / Terbanding An. Ny. Hj Hania Masrun Binti Djalali, sah dan mengikat; sebab berdasarkan bukti T. VI-3 dan T. VI4 yaitu surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Abd. Kadir Bin Djamali dengan Ny. Hania Masrun dan kwitansi tanda terima harga pembelian tanah objek tersebut seluas + 0,65 Ha dengan harga Rp. 2.000.000; pada tahun 1978 itu pun di nyatakan tidak sah dan batal demi hukum, sebab selain tidak ada akte jual beli dari notaris / PPAT juga tidak di ketahui dan di setujui oleh para ahli waris lainnya sebanyak 4 (empat) orang (Ahli waris Djamali Bin Mantang)

III. KEBERATAN KETIGA :

Bahwa sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum judex facti Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana yang tertuang dalam putusan halaman 40 Alinea Ke 2 Yaitu :
„menimbang bahwa dari bukti tertulis yang di beri tanda P-1 dst...

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2, bukti P.X, terbukti tanah sengketa sertifikat hak milik No. 139 tDaya, GS. No.748, tanggal 23 Juni 1979 jo. Sertifikat hak milik No. 140 I Daya. GS, 749 tanggal 23 Juni 1979. Jo sertifikat hak milik No. 141 t Daya. GS. No- 750 tanggal 23 Juni 1979, telah di nyatakan milik penggugat dalam perkara Kuma Binti Djamali dan Kawan-kawan melawan H. Mado Ali'--...-dst. telah berkekuatan hukum tetap"

Alasan hukum Keberatan :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, benar-benar sangat subjektif dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mau perhatikan dan tidak tanggap tentang sahnya sebuah sertifikat hak milik yang di terbitkan oleh penggugat / terbanding rnelalui produk BPN Makassar, sebab bila di teliti keabsahan sertifikat hak milik tersebut terjadi kejanggalan / keajaiban yaitu :
 - Sertifikat hak milik No. 139 IDaya. Jo. No. 140 IDaya, Jo. No. 141 I Daya, semuanya di buat dengan GS yang berurut yaitu GS- No. 2 748, 749, dan 750, selain itu tanggal Bulan dan Tahun juga sama yaitu tanggal 23 Juni 1979;
 - Berdasarkan bukti kwitansi penjualan tanah dari Abd. Kadir Bin Djamali kepada Ny. Hania Masrum / Penggugatterbanding, tercantum luas tanah hanya +.0,65 Ha sedangkan luas tanah yang tercantum datam sertifikat hak milik tersebut jauh lebih luas (bukti T. vr-4).
2. Bahwa sesuai bukti T. VI-2 yaitu rincik / ketetapan pajak An. Djarnali Bin Mantang, tanah tersebut No. Persil 10. D. II, Kohir 26. C I. No. 139, dengan luas + 1,19 Ha dan jika di hubungkan dengan bukti T" VI4 (Kwitansi) maka sudah cukup jelas bahwa luas tanah harta warisan An. Djamali Bin Mantang adalah seluas + 1,19 Ha dan telah di jual oleh Abd. Kadir Bin Djamali seluas + 0,65 Ha, dengan Harga Rp 2.000.000; pada tahun 1978 hal tersebut di kuatkan oleh bukti T,VI4, dan keterangan saksi pembanding / Tergugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. H. Husain Sahaka, BA. Dan Muhammad Darwis (Bukti T.VI-12 dan T. VI-4) Bahwa dengan dasar bukti surat dan keterangan saksi-saksi oleh pembanding / Tergugat VI, secara hukum dapat dinyatakan sangat bersesuaian satu sama lainnya bahwa benar tanah yang di beli oleh penggugat / Terbanding hanyalah seluas + 0,65 Ha namun yang di sertifikatkan oleh penggugat / Terbanding adatah seluruhnya sehingga secara hukum sertifikat hak milik di nyatakan cacat yuridis dan tidak prosedur hukum.

Perlu di tegaskan bahwa nomor persil yang tercantum dalam sertifikat berbeda dengan nomor persil yang tercantum dalam kwitansi pembelian (Bukti T. Vt4), begitu pula peralihan hak bukan di dasari dengan akte jual beli melainkan hanyalah konversi (PMPA) hal inilah yang tidak di teliti dan di cermati serta di tanggapi secara seksama oleh majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, melainkan hanyalah rnempertimbangkan dan memutuskan secara gamblang dari sifatnya memihak serta di paksakan padahal jika pertimbangan hukum di anggap objektif, maka putusannya akan berbunyi menolak gugatan penggugat dan bukan menerima mengabulkan gugatan penggugat.

IV. KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa sangat subjektif pertimbangan hukum judex facti Hakim Tingkat Pertama Pengadllan Negeri Makassar yang dengan sengaja tidak mempertimbqngkan subjek hukum para tergugat dalam perkara tersebut karena di depan sidang telah terungkap fakta hukum bahwa tanah objek sengketa yang di tempati dan di kuasai oleh tergugat VI / Pembanding adalah tanah harta warisan atas nama Djamali Bin Mantang (almarhurn) yang meniadi objek sengketa dan di kuasai serta ditempati oleh para ahli warisnya sebanyak 5 (lima) orang ahli waris yaitu .

1. Kuma Binti Djamali

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ci'ri Birrti Djamali
3. H. Sangkala Bin Djamali
4. Suri Binti Djamali
5. Abd. Kadir Bin Djamali

hal tersebut sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Halaman 38 Alinea ke 3 (tiga) tersebut.

Alasan hukum keberatan :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya judex facti Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar Mempertimbangkan bahwa oleh karena tanah objek pengketa turut dikuasai dan di tempati oleh para ahli waris Djamali Bin Mantang dan tidak turut di gugat oleh Penggugat / Terbanding, maka gugatan wajib di nyatakan tidak dapat di terima.
2. Bahwa oleh karena No. Persil yang tercantum dalam sertifikat hak milik An Penggugat / Terbanding berbeda dengan No. persil yang tercantum dalam kwitansi pembelian -penjualan pada tahun 1978 maka antara sertifikat hak milik dengan tanah harta warisan An Djamali Bin Mantang secara hukum di nyatakan tidak relevan / tidak sesuai serta dinyatakan salah lokasi (error in Objecto) sehingga secara yuridis gugatan penggugat / terbanding wajib pula di nyatakan tidak dapat di terima.

V. KEBERATAN KELIMA:

Bahwa Judex Facti Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya di nyatakan bertentangan / kontradiktif satu sama lainnya sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 42 Aline 4 (empat) yaitu :

"menimbang, bahwa berdasarkan keseiuruhan pertimbanganpertimbangan yang di uraikan di atas.dst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian tuntutan penggugat pada poin 2 (dua), poin 3 (tiga), berikut 4 (empat), poin 5 (lima), dan 7 (tujuh), dapat di kabulkan"

Pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan amar putusan pada halaman 46 Poin 7 (tujuh) yaitu :

"memerintahkan bahwa putusan ini dapat di laksanakan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan atau banding ataupun kasasi."

Alasan hukum keberatan :

1. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dinilai tidak cermat dan tidak tanggap dan sifatnya ingin mengelabui tergugat VI / pemingbanding tersebut.
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak mengacu kepada bukti-bukti surat dan saksi-saksi pemingbanding / tergugat VI tersebut.
3. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah alas hak yang sah dan autentik oleh tergugat VI / Pemingbanding sehingga pertimbangan hukum untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu dinyatakan tidak berdasar hukum, dan patut ditolak'

VI. KEBERATAN KEENAM :

Bahwa judex facti Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar dinilai dengan sengaja mengabaikan atau tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang di ajukan oleh tergugat I,II,III, IV dan Tergugat V tersebut yaitu bukti surat (T-1, tll, IV, V-1) berupa surat keterangan pajak hasil bumi No. 139 An. Wajib pajak Djamali Bin Mantang Kohir No. 26. C I dan Bukti surat (T-1, III, IV, V-6) berupa surat ketetapan juran pembangunan daerah No. 148 An Wajib pajak Sangkala Bin Djamali No.399. C I (ahli waris Djamali Bih Mantang).

Alasan Hukum keberatan, :

1. Bahwa bukti surat yang di ajukan tergugat I,III,IV,dan V, sangat bersesuaian dan / identik dengan bukti surat yang di ajukan oleh tergugat VI /

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, dengan demikian sudah cukup jelas bahwa tanah objek sengketa adalah harta warisan oleh Djamali Bin mantang yang turut di tempati dan di kuasai oleh tergugat I,III,IV Dan V tersebut.

2. Bahwa bukti surat tersebut di nyatakan telah mendukung kepemilikan ahli waris Djamali Bin Mantang sejak awal hingga saat sekarang ini, dan tanah objek sengketa masih dalam status hukum harta warisan (budel) yang belum pernah terjual atau di bagii<an kepada para ahli warisnyA tersebut.

VII. KEBERATAN KETUJUH :

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Makassar, dinilai tidak tanggap dan tidak cermat serta tidak professional dalam rnenganalisa bukti-bukti yang terungkap di depan sidang Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya mempertimbangkan dan mengacu kepada bukti penggugat / terbanding yaitu sertifikat hak milik An. Penggugat / Terbanding Ny. Hj. Hania Masrun Binti Djalali dan putusan pengadilan dalam perkara No. 6g I pdl. G. / 2006/ PN. MKS, yang diyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

Alasan hukum keberatan :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama pengadilan Negeri Makassar, seharusnya lebih jeli dan teliti tentang terbitnya sertifikat hak milik An. Penggugat / terbanding tersebut, karena dalam gugatan penggugat diuraikan adanya Akte jual beli sedangkan pada tahap pembuktian surat penggugat tidak dapat memperlihatkan / tidak mengajukan bukti akte jual beli di maksud.
Hal tersebut tergugat VI / pembanding dan ahli waris Djamali Bin Mdntang yang merasa dirugikan akan melaporkan kepada pihak berwajib demi tegaknya supremasi hukum.
2. Bahwa jika benar perkara No. 68 / pdt. G. l2006 / PN. MKS. yang di nyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka seharusnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tidak perlu memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melainkan hanya menyarankan lmenetapkan untuk pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusarr perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan selanjutnya menyatakan menolak gugatan penggugat / Terbanding setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

Berdasarkan uraian alasan hukum keberatan memori banding oleh tergugat VI / Pembanding tersebut, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi SUL:SEL-BAR cq Hakim Tinggi yang Mulia kiranya berkenan memeriksa / mengadili ulang dan meneliti kembali secara cermat dan professional pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Makassar yang di anggap keliru atau tidak cermat yang sifatnya subjektif dan di paksakan.

Dengan demikian tergugat VI / pembanding memohon kiranya ketua pengadilan tinggi cq Hakim Tinggi pengadilan Tinggi SUL-SEL-BAR yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, berkenan memutuskan dengan keputusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menerima permohonan banding oleh tergugat VII/ Pembanding tersebut.
- Menyatakan membatalkan putusan pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Oktober 2011, No. 52/ Pdt. G/ 2011 / PN. MKS tersebut.

Dan Menqadili Sendiri :

- Menyatakan menolak gugatan penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verktaard).
- Menghukum Penggugat / terbanding untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian memori banding ini di ajukan oleh tergugat VI / pembeding, semoga Hakim Tinggi Pengaditan Tinggi SUL-SEI-BAR di Makassar berkenan mempertimbangkan dan ,memutuskan perkara ini secara objektif, benar dan adil berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Amin.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Desember 2011, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 7 Desember 2011, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat Intervensi III pada tanggal 12 Desember 2011, kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi I, Terbanding semula Penggugat Intervensi II dan Terbanding semula Penggugat Intervensi IV masing-masing pada tanggal 15 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembeding semula Tergugat VI tersebut Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Januari 2012 yang isinya sebagai berikut :

Alasan Keberatan Kontra Memori Banding Pertama;

- Bahwa memperhatikan uraian keberatan pertama Pembeding terhadap pertimbangan yudex factie halaman 42 yang berbunyi sbb:
" Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama bukti-bukti yang di ajukan oleh para tergugat ternyata telah di aiukan dalam perkara perdata No.68/Pdt.G/2006/PN.MKS dan bukti-bukti tertulis tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata No.68/Pdt. G/2006/PN. MKS, karenanya bukti yang diajukan para tergugat patutlah ditolak".

- Bahwa alasan pembanding / Tergugat VI terhadap pertimbangan yudex factie a quo, sungguh keliru menurut hukum, karena sbb:

Alasan Hukum:

- Bahwa berdasarkan fakta telah diakui / terbukti di persidangan bahwa baik pihak pihak dalam perkara ini maupun bukti-bukti yang di ajukan para tergugat cukup benar menunjukkan bahwa bukti-bukti a quo merupakan bukti dalam perkara perdata No.58/Pdt.G/2006|PN.MKS,dan bukti mana telah dipertimb angkan dan telah mempunyai putusan Yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk menunjukan kebenaran atas bukti yang diajukan oleh para tergugat-tergugat merupakan bukti dalam perkara perdataNo.68/Pdt.G/2006/PN.MKS, dapat terbaca dengan jelas alasan ahli waris Djamali IN CASU Perm.KUMA DKK selaku Penggugat IN CASU terlihat dengan jelas dalam putusan perdata No.68/Pdt.G I}OOGIPN.MKS; sehingga sungguh tidak berdasar menurut hukum jika tergugat-tergugat dalam kedudukannya yang dikenal tidak memiliki hubungan hukum dengan ahli waris almarhum Djamali lalu mempertahankan obyek sengketa dengan memakai bukti atas nama almarhum Djamali, sementara ahli warisalmarhum Djamali bin Mantang dalam perkara perdata No.68/Pdt.G/2006/PN. MKS, telah dinyatakan kalah alias tidak memiliki hak atas obyek sengketa;sekalipun dengan bukti-bukti yang diajukan para tergugat telah diajukan dahulu dalam perkara perdata N o.68/pd t.G / 2006 IP N. M KS te rsebut;
- Bahwa dengan menunjuk fakta hukum di atas, maka sungguh sangat tidakmasuk akal sehat jika para tergugat-tergugat bertahan diatas tanah Sengketa dengan bersandar pada bukti surat atas nama Djamali Bin

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mantang, karena dalam perkara perdata No.68/Pdt.G/2006/PN'MKS , olehahli waris almarhum Djamali Bin Mantang dalam perjuangannya sudah menggunakan bukti surat tersebut namun bukti-bukti surat a quo oleh Majelis Hakim dianggapnya tidak memiliki kekuatan pembuktian; dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;apalagi para tergugat-tergugat yang dikenal tidak memiliki garis keturunan dengan almarhum Djamali Bin Mantang tentu lebih tidak mungkin dan tidak masuk akal untuk memakainya dengan menunjuk sebagai bukti hak;

Atasan Keberatan Kontra Memori banding kedua'

- Bahwa terhadap alasan keberatan Kedua dan Ketiga Pembanding tentang " keabsahan bukti surat Terbanding berupa Sertifikat hak Milik Nomor.I39/tahun tgTSdan sertifikat Hak Milik Nomor.I40/tahun L97 atas nama Terbanding " alaSan keberatan pembanding berkenaan pertimbangan yudex factie yang menunjuk bukti hak Terbanding A QUO' keliru menurut hukum,dengan alasan sbb:

ALASAN HUKUM:

- Bahwa yudex factie Pengadilan tingkat pertama telah memutus perkara Berdasarkan fakta menurut pemeriksaan persidangan In Casu yudex factie a quo, telah menunjuk bukti surat Terbanding berupa sertifikat Hak Mitik Nomor.L39/Daya G.S No.748 tanggal 23 Juni 1979 Jo SHM No.I4o/Daya G.S No.749 tanggal 23 Juni 1979 Jo SHM No.141l Daya G.S No.750 tanggal 23 Juni 1979 tersebut; berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 68/Pdt .G/2006/PN.MKS tanggal 26 Desember 2006 Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 287/PDT/2007/PT. MKS. tanggal 1 Oktober 2007 Jo putusan Mahkamah Agung RINo.1872K/PDT/}OOB tanggal 7 Januari 2009 Dan putusan mana tersebut merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah diajukan Terbanding bersama sertifikat di atas, karenanya bukti surat berupa sertifikat Hak Milik atas nama Terbanding dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan satu kesatuan bukti hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam pemeriksaan persidangan, Bahwa dengan merujuk pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di atas, dimana didalamnya telah menjelaskan sertifikat sebagai bukti hak yang sah, maka berdasarkan fakta a quo tentu sangat berdasar hukum jika yudex factie Pengadilan Negeri Makassar menunjuk Terbanding sebagai pemilik yang sah berdasarkan sertifikat Hak Milik No.139/tahun L919 Jo SHM No.140/Daya tahun 1979 Jo SHM No.140/Daya tahun 1979 tersebut, Bahwa apakah sertifikat adalah autentik, cacat atau mengandung muatan kesalahan dalam penerbitannya sebagaimana yang diduga pembanding ranahnya bukan domain Pengadilan Negeri untuk menilainya akan tetapi berada pada domain Pengadilan tata Usaha Negara, jadi sepanjang tidak terdapat putusan yang menetapkan adanya kesalahan dalam penerbitannya maka keputusan tata Usaha Negara In Casu produk Pertanahan Kota Makassar selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tetap dipandang sah dan mengikat;

Atasan Keberatan Kontra Memori Banding Ketiga;

Bahwa terhadap keberatan Keempat Pembanding, tentang ahli waris Djamali Bin Mantang yang menguasai obyek sengketa In Casu Pembanding/Tergugat V, sungguh keliru dan tidak berdasar hukum, karena sbb :

ALASAN HUKUM;

Bahwa dalam memori banding pembanding halaman 8 dijelaskan bahwa ahli waris almarhum Djamali Bin Mantang meliputi, KUMA BINTIDJAMALI, CI, RI BINTI DJAMALI, H.SANGKALA BIN DJAMALI ' SURI BINTI DJAMALI DAN ABD KADIR BIN DJAMALI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan pengakuan pembanding/tergugat VI dalam memori tersebut nama-nama ahli waris almarhum Djamali tidak ada yang menguasai obyek sengketa, selain dari pada tergugat-tergugat dalam perkara ini, itu sebabnya dahulu dalam perkara perdata No.68/Pd I.G/2006/PN.MKS, ahli waris almarhum Djamali mengajukan gugatan kepada orang-orang yang menguasai obyek sengketa termasuk didalamnya para tergugat-tergugat, dan dalam perkara No.68/Pd t.GI2006IPN.MKS tersebut oleh Terbanding Hj.HNIA MASRUN mengajukan gugatan Intervensi dengan menunjuk bukti hak miliknya In casu SHM No.139/1979 Jo SHM No.1.4011g7g dan SHM No'1'4O/1979 tersebut; Jadi sangat tidak beralasan hukum jika pembanding / tergugat VI memandang ahli waris Djamali turut menguasai obyek sengketa yang ada adalah cucu jauh almarhum Djamali In Casu pembanding / tergugat VI, hal ini terlihat baik dalam pemeriksaan persidangan maupun pada saat sidang Peninjauan setempat;

Alasan Keberatan Kontra Memori Banding Keempat;

Bahwa memperhatikan uraian keberatan kelima Pembanding dalam menanggapi pertimbangan putusan halaman 42 alinea 4 termasuk amar putusan angka 7 halaman 46 putusan, sungguh keliru dan menyesatkan dengan alasan sbb:

ALASAN HUKUM;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang cukup autentik dan saksi-saksi yang sangat bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 191 ayat (1) Rbg oleh Yudx factie patut dan berdasar hukum untuk memerintahkan kiranya putusan dapat dijataskan terlebih dahulu meskipun terdapat perlawanan atau banding maupun kasasi;

Pasal 197 ayat (1) Rbg Pasal 180 H.I.R. berbunyi sbb, Pengadilan dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan atau banding, jika dan surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat buktidst “

Bahwa untuk menunjukkan dasar Yudex factie dalam meletakkan amar putusan angka 7 putusan sebagaimana di maksud dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 H.I.R diatas, oleh Terbanding telah mengajukan bukti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap In Casu putusan pengadilan Negeri Makassar No.68/Pdt.G/12OO6/PN.MKS tanggal 26 Desember 2006 putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 287/PDT/2OO7/PT.MKS tanggal 1 Oktober 2007 putusan Mahkamah Agung RI No.1872 K/PDT/2009 tanggal 7 Januari 2009 ditambah keterangan saksi yang bersesuaian hukum satu sama lainnya;

Alasan Keberatan Kontra Memori Banding Kelima;

Berdasarkan fakta hukum menurut bukti-bukti No.68/Pdt.G/2006/PN.Mks. bakti Terbanding di atas, kamacukupatut dan berdasar menurut hukum jika Yudex factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 42143 dan amar putusan angka 7 putusan, karenanya selain atas bukti surat a quo, Pembanding / para tergugat dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap di atas juga merupakan pihak didalamnya yang dikenal selaku tergugat-tergugat dalam perkara No.68/Pdt.G/2006/PN.MKS tersebut;

Bahwa terhadap alasan keberatan keenam dan keberatan ketujuh pembanding menurut memori Pembanding juga amat keliru dalam memandang sebuah fakta hukum karenanya Terbanding membantah dengan alasan keberatan sebagai berikut :

ALASAN HUKUM;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan hukumpembandine/tergugatVIhanyamerupakan cucualmarhum Djamali Bin Mantang yang kalau dirunut berdasarkan garis keturunan pembanding I tergugat VI tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan almarhum Djamali KARENA ALMARHUM DJAMALI MEMILIKI KETURUNAN DAN AHLI WARIS

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMALI DAHULU TELAH MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBJEK
SENKETA NAMUN BERDASARKAN FAKTA DI PERSIDANGAN
OLEH YUDEx FACTIE DAIAM PERKARA PERDATA
NO.68/PDT.GI2006/PN.MKS MEMANDANG LAIN SEHINGGA GUGATAN AHLI
WARIS DJAMALI BIN MANTANG DINYATAKAN DITOLAK DAN PENOLAKAN
DILAKUKAN OLEH YUDEx FACTIE MENINGAT OBYEK SENKETA
TERNYATA TELAH DIJUAL OLEH ANAK ALMARHUM DJAMALI IN CASU ABD
KADIR BIN DJAMALI (VIDE TERBACA DENGAN AMAT JEIAS

DAIAM P UTUSAN PERKARA NO.58/PD T .G I2006/Pru' U rS TERSEBUT'

Bahwa berdasarkan fakta di atas, oleh Yudex factie dalam mengesampingkan
bukti surat Pembanding/Tergugat vl selain tidak memiliki hubungan hukum
dengan obyek sengketa Pembanding Tergugat VI juga hanya merupakan
keluarga jauh dengan almarhum Djamali, sedangkan obyek sengketa dahulu
dijual langsung oleh anak almarhum Djalai In Casu ABD KADIR BIN
DJAMALI, dimana sebelum dilakukan penjualan ABD KADIR BIN DJAMALI
KEPADA TERBANDING HJ.HANIA MASRUN , TANAH OBYEK SENKETA
TELAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU ATAS NAMA ABD KADIR BIN JAMALI
SESUAI BUKTI SURAT TERBANDING TERLAMPIR;

Bahwa terhadap kedudukan Pembanding /Tergugat III SDR EDY, dalam
bertahan di atas tanah sengketa justru lebih jauh lagi karena yang bersangkutan
hanyalah MERUPAKAN CUCU ALMARHUM TADA YANG JUGA TIDAK
MEMILIKI HUBUNGAN KEPEMILIKAN DENGAN ALMARHUM DJAMALI ,
dikatakan cucu almarhum Tada karena Tergugat III Pembanding hanyalah anak
dari SALEH SOKE YANG TIDAK LAIN ADALAH ANAK ALMARHUM TADA;

BAPAK KETUA / MAJELIS HAKIM TINGGI YTH;

Berdasarkan fakta dan menurut azas hukum di atas, maka cukup beralasan jika
Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama
Makassar, mengesampingkan alasan-alasan Pembanding / Termohon menurut

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Bandingannya tersebut selanjutnya memutus dengan menyatakan dalam keputusannya sbb:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding tersebut ;
2. Menyatakan alasan-alasan Pembanding/Tergugat VI menurut memori Bandingannya tanggal 21 Nopember 2011 tersebut adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/PDT.G/2010/PN. MKS tanggal 17 Oktober 2011, tersebut;
4. Menghukum Pembanding I Tergugat VI untuk membayar biaya yang dalam Perkara ini;

DAN / ATAU :

Mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Pembanding semula Tergugat VI pada tanggal 15 Januari 2018, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Januari 2018, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Januari 2018, kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi I, Terbanding semula Penggugat Intervensi II, Terbanding semula Penggugat Intervensi III dan Terbanding semula Penggugat Intervensi IV masing-masing pada tanggal 16 Januari 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 52/ Pdt.G/2011/ PN Mks, Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, Turut Terbanding semula Tergugat III, Turut Terbanding semula Tergugat IV, Turut Terbanding semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 7 Desember 2011, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi III masing-masing pada tanggal 12 Desember 2011, kepada Terbanding semula Penggugat Intervensi I, Terbanding semula Penggugat Intervensi II dan Terbanding semula Penggugat Intervensi IV masing-masing pada tanggal 15 Desember 2011, kepada Pembanding semula Tergugat VI tanggal 20 Januari 2012 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Januari 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pdt.G/2011/PN Mks. Tanggal 17 Oktober 2011 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat VI menyatakan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2011, pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat VI tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara –cara sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 17 Oktober 2011, Nomor 52/Pdt.G/2011/PN Mks, Memori banding Pembanding semula Tergugat VI dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat serta memperhatikan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan perkara a quo telah ternyata Putusan Pengadilan Negeri Makassar telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, oleh karena itu semua yang diuraikan dalam putusan a quo diambil alih dan dianggap telah pula tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti Pembanding semula Tergugat VI dan Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat V yang terkait kepemilikan hanyalah berupa akta di bawah tangan, bukti-bukti tersebut telah disangkal oleh Terbanding semula Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 291 ayat (2) Rbg hanya dipandang sebagai bukti permulaan, demikian pula halnya dengan bukti Terbanding semula Penggugat Intervensi tidak terdapat adanya surat yang menunjukkan alas hak kepemilikan, Sedangkan. sebaliknya bukti Terbanding semula Penggugat yang diajukan dipersidangan adalah berupa Sertifikat Hak Milik No.139/desa Daya Gambar Situasi No.748 Tahun 1979 luas 748 meter persegi (P.III), Sertifikat Hak Milik No. 140/desa Daya Gambar Situasi No.749 Tahun Situasi No.750 Tahun 1979 luas 9317 meter persegi masing-masing tercatat atas nama pemilik Ny. Haniah Masrun Bin Djalali (P.V), bukti sertifikat tersebut menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah merupakan alat bukti yang kuat, maka menurut hukum siapa yang meragukan atau menyangkal kebenarannya haruslah membuktikannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bukti-bukti yang diajukan masing-masing oleh Pembanding semula Tergugat VI, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat V serta Terbanding semula Penggugat Intervensi I, II dan III dan IV telah ternyata tidak dapat mematahkan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik Terbanding semula Penggugat, maka terhadap memori banding
Pembanding semula Tergugat VI haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua
pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat
dan benar, karenanya diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan
putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri
Makassar , tanggal 17 Oktober 2011, Nomor 52/ Pdt.G/2011/PN Mks, dapat
dipertahankan oleh karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tinggi telah
menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang nota bine
mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat, maka kepada
Pembanding semula Tergugat VI, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut
Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut
Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat V
serta Terbanding semula Penggugat Intervensi I, II dan III dan IV selaku pihak
yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dan khusus untuk
tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat VI ;

Mengingat ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Kekuasaan Kehakiman;
1. KUH Perdata (Stbl tahun 1847 No. 23 ;
3. Undang-Undang No. 20 tahun 1947 Jo Undang-undang Darurat
Republik Indonesia No. 1 taahun 1951 tentang tindakan-Tindakan

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 352/PDT/2018/PT MKS.



Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan
Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil ;

M E N G A D I L I

- Menerima pernyataan Permohon banding dari Pembanding semua Tergugat VI tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 52/Pdt.G/2011/PN Mks. tanggal 17 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat VI, Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding III semula Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Tergugat V serta Terbanding semula Penggugat Intervensi I, II dan III dan IV selaku pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara dan khusus untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat VI, yang ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal **08 Oktober 2018** oleh Kami **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAYAN SUPARTHA, SH.MH** dan **KUSNO, SH.M, Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, , putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H. AKHMAD, SH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

KUSNO, SH.M, Hum

Panitera Pengganti,

H. AKHMAD, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r a i	: Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
3. L e g e s	: Rp. 3.000,-
4. <u>Pemberkasan/Penjilidan</u>	: Rp. 136.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

Nip. 19570904 198401 2 001